

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia akan terganggu. Komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup adalah komitmen yang harus dipunyai oleh manusia demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Penyebab rusaknya lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akibat dari peristiwa alam seperti gunung meletus dan gempa bumi sedangkan penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat dari ulah manusia.

Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia setiap hari berlangsung secara terus menerus dan semakin lama semakin besar dan

membahayakan bagi kehidupan manusia.² Banyak hal-hal kecil yang dilakukan oleh manusia ternyata dapat merusak lingkungan dan bisa berdampak besar bagi kehidupan mereka sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satu contoh hal kecil yang dilakukan manusia adalah membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dari membuang sampah pada tempatnya ternyata berdampak buruk bagi lingkungan. Perilaku buruk tersebut ternyata berimbas kepada kegiatan yang sedang tren di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu kegiatan pendakian gunung.

Kegiatan pendakian gunung sebenarnya sudah dilakukan oleh para pecinta alam sejak lama dan peminatnya semakin meningkat. Tetapi yang disayangkan dari kegiatan positif tersebut adalah para pendaki tidak menjaga keasrian lingkungannya dengan perilaku membuang sampah sembarangan.

Pendakian gunung merupakan bagian dari olahraga, hobi, edukasi bahkan telah menjadi sebuah profesi bagi sebagian masyarakat dan bagi penduduk yang berada pada kawasan pendakian gunung bisa memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Wisata pendakian gunung memiliki beraneka ragam bentuk wisata yang ditawarkan, misalnya *hiking*, *mountaineering* atau *climbing* merupakan kegiatan pendakian yang beresiko tinggi dan memerlukan perlindungan, keamanan dan keselamatan dalam menjalankannya.

² Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 3.

Kawasan pendakian gunung susah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata pendakian gunung terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pihak pengelola untuk berlomba-lomba membangun kawasan pendakian gunung dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan minat pendakian gunung di Indonesia mengakibatkan peningkatan jumlah pendaki yang masuk ke area-area pegunungan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (DPP APCI) Vita Cecilia mengatakan, wisatawan pendaki gunung mengalami peningkatan yang cukup masif.³

Untuk periode 2016-2019, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Vita dalam presentasinya, wisatawan nusantara (wisnus) yang melakukan pendakian mengalami peningkatan yang cukup stabil. Adapun, pendakian tersebut dilakukan di Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ijen, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Batur, dan Gunung Sangeang Api.

Dalam data tersebut, sebanyak 1.200 wisnus melakukan pendakian pada 2016 ke salah satu dari sepuluh gunung api yang telah disebutkan. Sementara untuk wisatawan mancanegara (wisman), pada saat itu hanya

³ Data meningkatnya minat pendakian gunung di Indonesia dikutip dari Kompas <https://travel.kompas.com/read/2021/01/20/192000227/minat-pendakian-gunung-naik-tiap-tahun-rata-rata-anak-muda-?page=all>, diakses pada 1 Desember 2023.

terdapat sekitar 200 pendaki saja. Pada 2017, wisnus masih menduduki peringkat pertama dengan total 1.400 pendaki sementara wisman hanya sekitar 200 pendaki.

Kemudian, sebanyak lebih dari 1.400 wisnus melakukan pendakian pada 2018 dan lebih dari 1.200 wisnus mendaki pada 2019. Pada 2020 sebelum pandemi datanya (wisata naik gunung) itu naik, kemudian tiba-tiba menurun saat pandemi. Lalu pada 2022 minat wisata naik gunung di Indonesia terpantau mulai stabil. Sementara pada 2023, minat wisata naik gunung sudah mendekati normal seperti sebelum pandemi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Rahman Mukhlis menyebut bahwa minat wisata naik gunung di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2024.⁴

Kecanggihan teknologi juga telah berkembang pesat. Keinginan untuk mencapai puncak gunung, mengabadikan momen dengan kamera dan mengunggahnya di media sosial menjadi alasan utama banyak pendaki modern ini tanpa menilik kembali tujuan mendaki gunung yang sebenarnya. Lebih mengharukan lagi adalah ketika mereka berburu foto yang indah tanpa menyadari tanggung jawab mereka sebagai pendaki yakni menjaga kebersihan. Namun, fenomena ini juga membawa dampak negatif seperti terjadinya pelanggaran terhadap regulasi yang ada dan kerusakan lingkungan.

Faktanya, hampir semua gunung di Indonesia mengalami darurat sampah. Kata siapa? Ini kata para pegiat sampah yang biasa melakukan operasi

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

pungut sampah di gunung-gunung di Indonesia. Dan sampah yang menumpuk di gunung-gunung di negara kita jumlahnya bukan cuma puluhan kilogram, tetapi sudah mencapai ton. Sekadar ilustrasi, tahun 2022 lalu kelompok relawan berhasil menurunkan sebanyak 1,5 ton sampah dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango, yang sering juga disingkat menjadi Gepang. Sebagian besar sampah berupa bungkus mi instan dan botol air mineral kemasan.⁵

Regulasi yang mengatur pendakian gunung di Indonesia saat ini sudah ada, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta pemerintah daerah bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, menjamin keselamatan pendaki, dan mengatur kewajiban serta tanggung jawab hukum para pendaki.

Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, pendaki yang merasa memiliki hubungan dengan alam harusnya menjaga dan menyayangi lingkungan. Perkataan tersebut harusnya menjadi sebuah sindiran kepada mereka yang mengaku sebagai pecinta alam tetapi kenyataannya berbanding terbalik. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan terkait implementasi dan penegakan regulasi pendakian gunung di Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan pendakian, seperti tidak membayar retribusi, meninggalkan sampah, dan merusak lingkungan masih sering terjadi.

⁵ Data meningkatnya sampah di gunung Indonesia dikutip dari <https://telusuri.id/anak-gunung-sejati-pasti-tidak-akan-nyampah/>, diakses pada 1 Desember 2023.

Selain itu, pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum para pendaki dalam situasi darurat atau kecelakaan juga perlu diperjelas.

Berikut dampak jika tidak diangkatnya penelitian terhadap tanggungjawab hukum pendakian gunung di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakjelasan Regulasi, Tanpa adanya penelitian yang mendalam tentang perbandingan hukum terkait regulasi dan tanggung jawab hukum dalam pendakian gunung di Indonesia, regulasi yang ada mungkin tidak memadai atau tidak memperhatikan aspek lingkungan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktek yang dilakukan oleh pendaki gunung.
- 2) Dampak Lingkungan yang Buruk, Tanpa adanya penelitian yang memperhatikan dampak pendakian gunung terhadap alam, kemungkinan besar lingkungan gunung akan menghadapi dampak negatif yang lebih besar. Misalnya, peningkatan sampah, kerusakan ekosistem, dan gangguan terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan alam dan keindahan gunung di Indonesia.
- 3) Tidak Ada Perbaikan atau Inovasi, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbandingan hukum terkait pendakian gunung. Tanpa penelitian ini, mungkin tidak ada upaya perbaikan atau inovasi dalam regulasi yang ada. Akibatnya, masalah-masalah terkait pendakian gunung mungkin tetap tidak teratasi atau bahkan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.

4) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan, Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan saat pendakian gunung. Tanpa adanya penelitian ini, kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang perlindungan alam dapat menjadi masalah yang lebih serius.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap peraturan pendakian gunung di Indonesia dan mengevaluasi tingkat kepatuhan serta efektivitas tanggung jawab hukum dalam pendakian gunung. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam menjaga keselamatan pendaki dan kelestarian alam.

Hasil dari penelitian pada sementara ini yang penulis lihat, keadaan dimana masih banyaknya pendaki yang kurang paham akan tanggungjawabnya saat mendaki di gunung yang bahkan bisa mencemarkan, merusak, bahkan membahayakan hutan dan diri sendiri serta masih kurang tegasnya pemerintah dalam menanggapi permasalahan regulasi di gunung Indonesia ini. Pengelola tempat wisata gunung pun ikut terlebit dalam hal ini, yang dimana masih kurangnya sosialisasi edukasi terhadap para pendaki yang ingin pendaki disuatu gunung.

Dengan banyaknya permasalahan yang belum mencapai titik terang ini oleh karnanya penulis penasaran dan tertarik untuk mengkaji fenomena bentuk skripsi tentang “PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT PENGATURAN

DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENDAKIAN GUNUNG DI INDONESIA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum pendakian gunung di Indonesia dengan negara lain?
2. Bagaimana Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pendakian Gunung ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis perbedaan dan persamaan terkait peraturan dan ketentuan hukum pendakian gunung di Indonesia dengan negara lain dalam hal pengaturan dan tanggung jawab hukum.
2. Mengidentifikasi Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pendakian Gunung ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan:

- 1) Kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum lingkungan: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam pendakian gunung di Indonesia. Hal ini dapat melengkapi dan memperkaya teori-teori hukum lingkungan yang sudah ada.
- 2) Peningkatan kesadaran hukum: Dengan menganalisis peraturan dan tanggung jawab hukum dalam pendakian gunung, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pendaki, pemerintah, dan masyarakat umum. Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan tanggung jawab hukum dapat mendorong kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan terhadap lingkungan.
- 3) Pengembangan regulasi yang lebih efektif: Melalui analisis terhadap implementasi regulasi pendakian gunung, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan instansi terkait dalam memperbaiki dan mengembangkan regulasi yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan konservasi pendakian gunung dan menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan kegiatan pendakian.

4) Pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam situasi darurat: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab hukum para pendaki dalam situasi darurat atau kecelakaan saat melakukan pendakian gunung. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam menentukan tindakan hukum yang tepat dan menjaga keselamatan pendaki. Dengan manfaat teoritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berharga dalam bidang hukum lingkungan dan pengelolaan pendakian gunung di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dan juga masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap pengaturan pendakian gunung mendapatkan sanksi yang sesuai.

E. PENEGASAN ISTILAH

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Perbandingan Hukum Terkait Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum Pendakian Gunung di Indonesia”.

1. Penegasan konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan Hukum, Merujuk pada perbandingan sistem hukum yang berlaku dalam konteks pengaturan dan tanggung jawab hukum dalam pendakian gunung. Dalam penelitian ini, akan dibandingkan hukum nasional Indonesia dengan hukum negara lain yang memiliki regulasi serupa terkait pendakian gunung. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pengaturan dan tanggung jawab hukum negaranegara tersebut.

b. Pengaturan Pendakian Gunung

Merujuk pada aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pendakian gunung. Misalnya, izin pendakian, penyediaan kapasitas, perlindungan lingkungan, dan aspek lain yang berkaitan dengan pendakian gunung. Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif tentang bagaimana pengaturan ini dibentuk, diterapkan, dan diterapkan di Indonesia.

c. Tanggung jawab hukum

Konsep ini Merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh para pendaki saat melakukan pendakian gunung. Tanggung jawab hukum meliputi tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, tanggung jawab terhadap lingkungan alam, dan tanggung jawab terhadap pendaki lainnya.

d. Tanggungjawab Hukum dalam Pendakian Gunung

Menyoroti kewajiban dan pertanggungjawaban hukum yang melekat pada berbagai pihak terkait pendakian gunung di Indonesia. Hal ini meliputi tanggung jawab pendaki, pemandu, penyelenggara, dan pihak terkait lainnya dalam hal keselamatan, perlindungan lingkungan, dan dampak sosial dari pendakian gunung.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Perbandingan Hukum Terkait Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pendakian Gunung Di Indonesia” adalah:

- a. Perbandingan Hukum: Penelitian ini akan membandingkan secara sistematis dan komprehensif pengaturan dan tanggung jawab hukum dalam pendakian gunung di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa. Data hukum, peraturan, dan kebijakan dari negara-negara yang dipilih akan dianalisis dan dibandingkan untuk

mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terkait pendakian gunung.

- b. Pengaturan Pendakian Gunung: Penelitian ini akan menggali dan menganalisis berbagai peraturan, keputusan, dan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait pendakian gunung. Data primer dan sekunder akan digunakan untuk melacak perkembangan pengaturan ini dari waktu ke waktu, serta memahami proses pembentukan dan implementasinya.
- c. Tanggung Jawab Hukum dalam pendakian gunung: Penelitian ini akan mengidentifikasi, menganalisis kewajiban dan pertanggungjawaban hukum yang terkait dengan berbagai pihak dalam pendakian gunung di Indonesia. Hal ini mencakup tanggung jawab pendaki, pemandu, penyelenggara, dan pihak terkait lainnya dalam hal keselamatan, perlindungan lingkungan, dan dampak sosial dari pendakian gunung. Data primer seperti peraturan, kontrak, dan keputusan pengadilan akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab hukum ini.